



PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N
NOMOR : PUT / 44-K / PM.II- 10 / AD / VI / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISMANTO
Pangkat / NRP : Praka / 31020612430283
Jabatan : Taban SO Tonban Kipan B
Kesatuan : Yonif 410 / Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 17 Pebruari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410 / Alugoro Blora Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 410 / Alugoro selaku Anlum sejak tanggal 17 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 8 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/001/II/2011 tanggal 17 Pebruari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 073 / Makutarama selaku Papera sejak tanggal 9 Maret 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/010/III/2011 tanggal 17 Maret 2011.
- b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 073 / Makutarama selaku Papera sejak tanggal 8 April 2011 sampai dengan tanggal 7 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor : Kep/015/IV/2011 tanggal 15 April 2011.
- c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 073 / Makutarama selaku Papera sejak tanggal 8 Mei 2011 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor : Kep/024/V/2011 tanggal 23 Mei 2011.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 10 Semarang sejak tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Juni 2011 sampai dengan tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05/PM.II- 10/AD/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/025/ V/2011, tanggal 23 Mei 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/43/PM.II- 10/AD/ VI /2011 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7 Juni 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/43 /PM.II- 10/AD/ VI /2011 tanggal 10 Juni 2011.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/VI/ 2011, tanggal 1 Juni 2011, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang lain yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 223 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama :
6 (enam) bulan dikurangi



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

selama Terdakwa menjalani
penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti
berupa :

Surat- surat :

- Foto sepeda motor Yamaha Vega warna hitam silver Nopol B-6415-FMD yang digunakan Terdakwa untuk menolong tahanan atas nama Praka Agus Setiawan yang melepaskan diri dari ruang tahanan Sub Denpom IV/3- 1 Blora .
- Foto Handphone Nokia type N-70 warna hitam milik Terdakwa.
- Foto Handphone Nokia type RM-647 warna hitam milik tahanan atas nama Praka Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Setiawan.
- Foto Jaket warna hitam milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Sepeda motor Vega warna hitam silver Nopol B-6415-FMD. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi- 6 (Sdr. Paryanto.
- Handphone Nokia type N-70 warna hitam.
- Handphone Nokia type RM-647 warna hitam. Disita untuk negara.
- Jaket warna hitam dimusnahkan.

c. Membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon dijatuhi pidana seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Pebruari tahun 2000 sebelas, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sebelas di Ma Subdenpom IV/3-1 Blora atau setidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang lain yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa dilahirkan di Grobogan pada tanggal 17 Pebruari 1983, dengan latar belakang pendidikan SD tamat tahun 1996, SMP tamat tahun 1998, SMU tamat tahun 2001 kemudian menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secatam selama 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(lima) bulan di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai langsung ditugaskan di kesatuan Yonif 410/Alugoro Blora sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31020612430283.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora atas nama Praka Agus Setiawan via telpon menggunakan Handphone Merk RM-647 Nokia warna hitam milik tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora Praka Agus Setiawan sedangkan Terdakwa menerima telpon menggunakan Handphone Merl Nokia Type N-70 warna hitam dengan Nmor 0812285796646 dan Terdakwa mendengar kata-kata yang disampaikan oleh tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora Praka Agus Setiawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan minta tolong yaitu kalau tidak ditolong maka nama Terdakwa akan disebut-sebut dalam persidangan terkait kasus yang sedang dihadapi Praka Agus Setiawan sehingga Terdakwa menyanggapi, sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Paryanto (Saksi-6) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa untuk pinjam sepeda motor milik Saksi-6 jenis Yamaha Vega warna hitam silver Nopol B-6415-FMD dan diantarkan sampai ke tempat Bilyard Tambaksari selanjutnya sepeda motor Saksi-6 dipakai Terdakwa sesuai dengan kesepakatan.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menerima SMS dari Handphone tahanan Subdenpom IV/3-1 Blora Praka Agus Setiawan dalam SMS tahanan Subdenpom IV/3-1 Blora Praka Agus Setiawan terkirim dan diterima oleh Terdakwa yang isinya antara lain berbunyi “ Iki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

awakmu ning endi Brik, wes siap opo durung “ (Ini kamu dimana Brik, sudah siap apa belum) dan dijawab “ Jek neng Karangjati “ (masih di Karangjati) dan sekira pukul 01.30 WIB dengan berpakaian preman, celana panjang jeans warna hitam, jaket hitam serta helm warna hitam Terdakwa sampai di Jl. Pemuda depan Klenteng Blora yang jaraknya ± 20 (dua puluh) meter dari Kantor Subdenpom IV/3- 1 Blora kemudian Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motor yang sudah menghadap ke barat arah alun-alun Blora sambil menunggu Praka Agus Setiawan kemudian sekira pukul 01.50 WIB tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora Praka Agus Setiawan keluar dari kantor Subdenpom IV/3- 1 Blora berlari menghampiri Terdakwa karena kelihatannya ada yang mengejar sambil teriak maling...maling.

d. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 sekira pukul 01.50 WIB Jl. Pemuda depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Klenteng Blora Terdakwa dengan sengaja membantu pelarian tahanan Subdenpom IV/3-1 Blora Praka Agus Setiawan dengan terlebih dahulu melakukan komunikasi lewat SMS antara Handphone milik Terdakwa dengan Handphone milik tahanan Subdenpom IV/3-1 Blora Praka Agus Setiawan, Terdakwa di depan Klenteng Jl. Pemuda Blora menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Silver Nopol B-6415-FMD kepunyaan Saksi-6, ketika tahanan Subdenpom IV/3-1 Blora Praka Agus Setiawan sampai di luar (di Jl. Pemuda Blora) langsung diboncengkan untuk cepat kabur menuju ke barat dan dengan maksud menolong pelarian tahanan Subdenpom IV/3-1 Blora Praka Agus Setiawan yang statusnya di tahan oleh Ankumnya di Ma Subdenpom IV/3-1 Blora menuju ke rumah Sdr. Suyadi alias Gundul (Saksi-7) di Ds. Nglawiyen RT. 04 RW. 04 Kec. Blora Kota Kab. Blora dengan alasan rumahnya sepi di pinggir jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

e. Bahwa selama tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora Praka Agus Setiawan di tahan di Ma Subdenpom IV/3- 1 Blora statusnya di tahan oleh Ankumnya, sejak tanggal 10 Desember 2010 s.d 29 Desember 2011 berupa penahanan berat selama 20 (dua puluh) hari sesuai dengan Keputusan Komandan Yonif 410/Alugoro Nomor Kep/011/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 diperpanjang Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Keputusan Komandan Korem 073/Makutarama Nomor Kep/044/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan diperpanjang Penahanan Ke-II selama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Keputusan Komandan Korem 073/Makutarama Nomor Kep/005/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 karena tersangkut kasus pencurian sepeda motor.

f. Bahwa setelah tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora Praka Agus Setiawan sekira pukul 04.30 WIB di ketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

melarikan diri dan tidak tertangkap maka Komandan Subdenpom IV/3- 1 Blora Kapten Cpm IGP Hambali, Kopka Dwi Kuswananto (Saksi- 4) dan Kopka Sri Puji Wibowo (Saksi- 5) melakukan pengecekan di ruang tahanan yang kemudian Saksi- 5 menemukan Handphone Merk Nokia warna hitam kepunyaan tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora Praka Agus Setiawan yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa dilantai ruang tahanan, selanjutnya Handphone diserahkan ke Komandan Subdenpom IV/3- 1 Blora Kapten Cpm IGP Hambali .

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memberikan pertolongan ketika Praka Agus Setiawan meloloskan diri dari tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora, mengakibatkan Praka Agus Setiawan berhasil meloloskan diri sehingga kasusnya tidak dapat disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 223 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama lengkap : PAGI
Pangkat / NRP : Serma / 597407
Jabatan : Ba Hartib Subdenpom IV/3- 1
Blora
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Blora, 7 Oktober 1964
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Beran RT. 04 RW. 02 Kec.
Blora Kab. Blora.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika diperiksa di
Sub Denpom IV/3- 1 Blora dan tidak ada hubungan
keluarga.

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pebruari 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melaksanakan tugas piket jaga Ma Sub Denpom IV/3- 1 Blora hingga sampai tanggal 17 Pebruari 2011 pukul 09-00 Wib dengan jabatan sebagai Perwira Piket, dibantu oleh Serka Karsono (Saksi- 2) sebagai Bintara Piket, Kopka Dwi Kusmananto (Saksi- 3) dan Kopka Sri Puji Wibowo (Saksi- 4) sebagai Tamtama Piket.

2. Bahwa dalam pelaksanaan tugas piket dilaksanakan jaga tahanan secara bergiliran . Kebetulan Saksi bertugas jaga tahanan mulai jam 24.00 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pukul 02.00 Wib. Pada saat jaga tahanan terdapat 1 (satu) orang yang ditahan atas nama Praka Agus Setiawan Anggota yonif 410/Alugoro,

3. Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 02.00 WIB Saksi pergi buang air kecil di kamar mandi yang jaraknya kurang lebih 4 meter dari ruang tahanan Serka Agus Setiawan, Pada saat itu Saksi sempat melihat Serka Agus Setiawan dalam posisi tidur menghadap ke timur (kiri) kepalanya berada di sebelah utara, namun setelah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berada di dalam kamar mandi kurang lebih baru 1 (satu) menit, Saksi mendengar suara seperti besi jatuh, kemudian Saksi keluar ternyata Praka Agus Setiawan keluar dari tahanan / melarikan diri sudah berada di lapangan, melihat kejadian tersebut Saksi berteriak-teriak "Pedro lari" (Praka Agus Setiawan) kemudian mengejarnya namun Praka Agus Setiawan langsung loncat pagar samping menuju ke arah depan kelenteng.

4. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi panik berlari mengejar Praka Agus Setiawan sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berteriak “ Pedro” lari dan didengar oleh anggota yang lain langsung semuanya lari ikut mengejar. Saksi sempat melihat keluar kejalan raya dan melihat Praka Agus Setiawan kabur dengan dibantu oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor yang telah menunggu didepan klenteng. Keesokan harinya saksi baru mengetahui bahwa yang membantu Praka Agus Setiawan melarikan diri adalah Terdakwa melalui Handphone milik Praka Agus Setiawan yang ketinggalan di selnya.

5. Bahwa setelah Praka Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Setiawan di bawa lari oleh seseorang Saksi kembali ke kantor sambil mengambil sepeda motor diparkiran untuk mengejar Praka Agus Setiawan ke arah alun-alun tapi tidak diketemukan.

6. Bahwa setelah Saksi kembali ke Ma Sub Denpom IV/3- 1 Blora, Saksi mendengar kalau HP Praka Agus Setiawan diketemukan di dalam sel dan diketemukan gergaji besi di bawah papan tempat tidur dan ternyata ada jeruji besi yang patah karena digergaji sebanyak 1 (satu) batang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui isi HP Praka Agus Setiawan, karena di amankan oleh komandan, adapun HP tersebut ditemukan oleh Saksi- 2, Saksi- 4 dan komandan, Saksi tahu kalau yang membantu larinya Praka Agus Setiawan dari tahanan Sub Denpom IV/3- 1 Blora adalah Terdakwa setelah diselidiki melalui HP Praka Agus Setiawan yang ditemukan, karena sesuai informasi dalam HP tersebut ada nama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi - 2 :

Nama lengkap : KARSONO
Pangkat / NRP : Serka / 3910547490572
Jabatan : Baur Lidpam/Litkrim Pamfik
Subdenpom IV/3- 1 Blora
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Blora, 3 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Dk. Ngrawut Ds.
Plosorejo RT. 04 RW. 04 Kec.
Randublatung Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 2 dibawah sumpah dalam persidangan
pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini, karena Saksi pernah latihan bersama dengan Terdakwa selama 2 (dua) minggu, namun tidak ada hubungan keluarga.

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melaksanakan tugas piket jaga Ma Sub Denpom IV/3- 1 Blora hingga sampai tanggal 17 Pebruari 2011 pukul 09-00 Wib dengan jabatan sebagai sebagai Bintara Piket, adapun yang menjabat sebagai Papiket adalah Saksi- 1 Serma Pagi dan dibantu oleh Kopka Dwi Kusmananto (Saksi- 3) dan Kopka Sri Puji Wibowo (Saksi- 4) sebagai Tamtama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Piket.

2. Bahwa dalam pelaksanaan serah terima piket Ma Sub Denpom IV/3-1 Blora dilaksanakan sesuai ketentuan, tahanan ada 1 (satu) orang bernama Praka Agus Setiawan Anggota Yonif 410/Alugoro.
3. Bahwa keberadaan Praka Agus Setiawan di tahanan Sub Denpom IV/3-1 Blora merupakan tahanan dari Dan Yonif 410 Alugoro selaku Anjum dan sudah diperpanjang oleh Danrem 073/Makutarama selaku Papera sebanyak 2 (dua) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 02.00 WIB Saksi ketika Saksi berada di ruang jaga, Saksi mendengar Saksi- 1 berteriak- teriak "Pedro lari" (Praka Agus Setiawan) kemudian Saksi langsung lari menuju ke pintu keluar, setelah sampai di jalan Saksi melihat Praka Agus Setiawan sudah ada yang menunggu di depan klinteng dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Praka Agus Setiawan dibonceng dengan motor tersebut langsung menuju ke arah barat (arah alun-alun).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

5. Bahwa setelah Saksi melihat Praka Agus Setiawan lari menggunakan sepeda motor, Saksi kembali ke kantor dan bertemu dengan komandan kemudian Saksi dan komandan mengejar Praka Agus Setiawan dengan menggunakan mobil patroli ke arah Randublatung namun tidak diketemukan, kemudian Saksi kembali ke kantor.
6. Bahwa setelah sampai di kantor Saksi bersama dengan komandan dan Saksi- 4, langsung memeriksa sel dimana Praka Agus Setiawan ditahan ternyata ada jeruji besi sel putus 1 (satu) batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena di gergaji dan
ditemukan 1 (satu) batang
gergaji besi di bawah papan
tempat tidur dan 1 (satu) buah
HP nokia.

7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Dan Sub Denpom IV/3- 1 Blora dan Saksi- 4 memeriksa HP Praka Agus Setiawan dan ditemukan nama Terdakwa yang membantu larinya Praka Agus Setiawan dari tahanan Sub Denpom IV/3- 1 Blora, karena dalam HP tersebut terdapat kata- kata antara lain : "Siap y brikk nek menowo konangan ag tak mlayu enteni yo sbr" (siap ya brikk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kalau nanti ketahuan saya tak
lari tunggu yo sebentar).

8. Bahwa dari kata-kata tersebut Saksi curigai kalau yang menolong adalah "Jabrik" panggilan Terdakwa, kemudian Saksi mencocokkan nomor tersebut dengan nomor Terdakwa yang sudah berada di HP Terdakwa, ternyata benar bahwa nomor tersebut adalah 081228579646 adalah nomor milik Terdakwa, namun dalam HP Praka Agus Setiawan tertulis atas nama Ismanto.
9. Bahwa setelah diketahui kalau yang membantu Praka Agus Setiawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

melarikan diri dari sel adalah
Terdakwa, kemudian Dan Sub
Denpom IV/3- 1 Blora beserta
Saksi dan anggota yang lain pagi
harinya menghadap Dan Yonif
410/Alugoro menyampaikan hal
tersebut, kemudian Terdakwa
dipanggil dan HP nya disita
kemudian di kroscek ternyata
benar.

10. Bahwa sampai saat ini Praka Agus
Setiawan yang kabur belum
ditemukan

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa
membenarkan seleuruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 3 :

Nama lengkap : DWI KUSWANANTO
Pangkat / NRP : Kopka / 597581
Jabatan : Ta Hartib Subdenpom IV/3- 1
Blora
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Blora, 25 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Ketangar RT. 11 RW. 01 Kel.
Karang Jati, Kec. Blora Kota
Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 3 dibawah sumpah dalam persidangan
pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa ditahan Subdenpom Blora dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melaksanakan tugas piket jaga Ma Sub Denpom IV/3- 1 Blora sampai tanggal 17 Pebruari 2011 pukul 09-00 Wib dengan jabatan sebagai Tamtama Piket, adapun yang menjabat sebagai Papiket adalah Saksi- 1, Bintara Piket Saksi- 2 dan Kopka Sri Puji Wibowo (Saksi- 4) sebagai Tamtama Piket.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa dalam pelaksanaan serah terima piket Ma Sub Denpom IV/3-1 Blora dilaksanakan sesuai ketentuan, tahanan ada 1 (satu) orang bernama Praka Agus Setiawan Anggota Yonif 410/Alugoro.
4. Bahwa keberadaan Praka Agus Setiawan di tahanan Sub Denpom IV/3-1 Blora merupakan tahanan dari Dan Yonif 410 Alugoro selaku Anjum dan sudah diperpanjang oleh Danrem 073/Makutarama selaku Papera sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pebruari 2011 sekira pukul 02.00 WIB Saksi ketika Saksi berada di ruang penyidikan sedang istirahat, Saksi mendengar Saksi- 1 berteriak- teriak "Pedro lari (Praka Agus Setiawan) maling- maling" kemudian Saksi langsung lari menuju ke pintu keluar melihat Saksi- 4 lari ke barat sehingga Saksi mengikutinya, dan pada saat itu Saksi hanya dari jarak \pm 500 meter melihat lampu rem sepeda motor yang membawa Praka Agus Setiawan belok ke kanan ke arah barat (arah alun-alun).

6. Bahwa setelah Saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Praka Agus Setiawan lari menggunakan sepeda motor, Saksi kembali ke kantor dan mengambil sepeda motor mengejar Praka Agus Setiawan, Saksi ikut lari mengejar ke barat ketika itu Saksi dari jarak \pm 500 meter melihat lampu rem sepeda motor belok ke kanan, melihat itu Saksi kembali ke kantor mengambil sepeda motor untuk melakukan pengejaran tetapi Praka Agus Setiawan tidak berhasil diketemukan. Selanjutnya Saksi bertemu dengan komandan kemudian Saksi dan komandan mengejar Praka Agus Setiawan dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil patroli ke arah
Randublatung namun tidak
ditemukan, kemudian Saksi
kembali ke kantor.

7. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB
Saksi bersama Komandan Subdenpom
IV/3- 1 Blora, Kapten Cpm IGP
Hambali, Saksi- 3 dan Kopka Sri
Puji Wibowo melakukan pengecekan
di ruang tahanan dan ditemukan
Handphone Merk Nokia warna hitam
milik Praka Agus Setiawan
tergeletak didekat pintu keluar.

8. Bahwa setelah handphone di
temukan di ruang tahanan
dihidupkan ada SMS baik keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

masuk yang isinya secara garis besar sebelum tahanan kabur telah janji kepada seseorang, setelah dilakukan pengecekan penerima SMS adalah nomor 081228579646 yang ternyata milik Terdakwa, kemudian Komandan Sub Denpom IV/3-1 Blora Kapten Cpm IGP Hambali koordinasi dengan satuan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan.

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa oleh penyidik di kantor Subdenpom IV/3-1 Blora Terdakwa mengakui itu darinya dan mengakui telah membantu Praka Agus Setiawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

melarikan diri dari tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora, kemudian Terdakwa ditahan di Subdenpom IV/3- 1 Blora guna proses lebih lanjut.

10. Bahwa dari hasil pemetriksaan dan penyitaan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa membantu Praka Agus Setiawan melarikan diri dari tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora adalah sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih Nopol B-6415- FMD pinjam dari Sdr. Pariyanto alamat Ds. Temon Kec. Blora Kab. Blora.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : SRI PUJI WIBOWO
Pangkat / NRP : Kopka / 636108
Jabatan : Ta Hartib Subdenpom IV/3- 1
Blora
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 10 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Banjarsari RT. 04 RW. 02
Kec. Kradenan Kab. Grobogan.

Keterangan Saksi- 4 dibawah sumpah dalam persidangan
pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2011 ketika Terdakwa ditahan di Subdenpom IV/3- 1 Blora dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan Praka Agus Setiawan dilakukan penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari di Subdenpom IV/3- 1 Blora sejak tanggal 10 Desember 2011 sesuai dengan Keputusan Komandan Yonif 410/Aalugoro Nomor Kep/011/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 selama 20 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

puluh) hari diperpanjang
Penahanan ke-1 selama 30 (tiga
puluh) hari sesuai Keputusan
Komandan Korem 073/Makutarama
Nomor Kep/044/XII/2010 tanggal
31 Desember 2010 diperpanjang
Penahanan ke-II selama 30 (tiga
puluh) hari sesuai dengan
Keputusan Komandan Korem
073/Makutarama Nomor
Kep/005/II/2011 tanggal 9
Pebruari 2011 karena telah
melakukan tindak pidana
pencurian.

3. Bahwa Saksi menerangkan pada
hari saat Praka Agus Setiawan
melarikan diri yaitu hari Kamis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Pebruari 2011 Saksi
piket Subdenpom IV/3- 1 Blora
bersama Saksi- 1 sebagai Perwira
Piket, Saksi- 3 sebagai Bintara
Piket, Saksi- 4 sebagai Tamtama
Piket.

4. Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang diserahterimakan dari petugas Piket Lama Serma Sunardi dibantu Kopka Suyadi dan Kopka Sumajid adalah permasalahan keamanan, kebersihan markas, barang inventaris dan 1 (satu) orang tahanan atas nama Praka Agus Setiawan.

5. Bahwa Saksi menerangkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan serah terima
tahanan pada tanggal 16 Pebruari
2011 yaitu Saksi- 4 dari petugas
Piket baru dan Kopka Sumajid
dari petugas piket lama, pada
saat itu tahanan masih ada
diruangan sel dalam keadaan
aman.

6. Bahwa Saksi menerangkan pada
hari Kamis tanggal 17 Pebruari
2011 sekira pukul 02.00 WIB
ketika Saksi sedang nonton TV di
ruangan piket depan terdengar
Saksi- 1 berteriak "Pedro (Praka
Agus Setiawan) kabur, Pedro
kabur" sambil berlari diruang
tengah, kemudian Saksi berlari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ke arah depan Ma Subdenpom dan melihat Praka Agus Setiawan sedang melompat pagar besi pintu keluar sebelah barat yang tingginya \pm 1,5 meter. Saksi mengejar ke arah barat walaupun Saksi sebelumnya sempat terjatuh dan melihat Praka Agus Setiawan langsung membonceng seseorang yang mengenakan jaket warna gelap memakai helm putih, celana jeans menggunakan sepeda motor bebek warna putih.

7. Bahwa Saksi menerangkan setelah melihat Praka Agus Setiawan membonceng sepeda motor tersebut, Saksi langsung kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Markas mengambil sepeda motor Mio kepunyaan Saksi, mengejar sampai di Pasar Blora jurusan Randublatung, kemudian ke jurusan Rembang sampai SPBU Medang dan sekitar TMP Blora tetapi Praka Agus Setiawan tidak berhasil diketemukan.

8. Bahwa Saksi bersama Komandan Subdenpom IV/3-1 Blora Kapten Cpm IGP Hambali, melakukan pengecekan di dalam ruangan tahanan telah menemukan Handphone merk Nokia warna hitam dalam keadaan hidup yang terletak di dekat pintu sel. Serta gergaji besi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

disembunyikan di balik papan
dibawah tempat tidur.

9. Bahwa Saksi menerangkan Handphone yang ditemukan di ruang tahanan dibuka ada SMS baik keluar masuk (dari nomor Handphone 082136865901 milik Praka Agus Setiawan ke nomor Handphone 081228579646 milik Terdakwa dan sebaliknya) yang isinya secara garis besar sebelum tahanan kabur telah janjian kepada seseorang, kemudian Komandan Subdenpom IV/3- 1 Blora Kapten Cpm IGP Hambali mencocokkan/mencari nomor Handphone penerima SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan menggunakan Handphone miliknya sendiri, ternyata nomor Handphone penerima SMS adalah Terdakwa.

10. Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui penerima SMS dari Praka Agus Setiawan adalah Terdakwa selanjutnya Komandan Subdenpom IV/3- 1 Blora Kapten Cpm IGP Hambali, Saksi- 3 dan Saksi berangkat menuju Yonif 410/Alugoro. Kemudian Terdakwa diperiksa di Subdenpom IV/3 Blora.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 5 :

Nama lengkap : SULAPIN
Pekerjaan : Tukang Kebun Kantor Subdenpom
IV/3- 1 Blora
Tempat, tanggal lahir : Blora, 23 Januari 1961
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sumberagung RT. 07 RW. 04 Kec.
Banjarejo Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 5 di bawah sumpah memberikan
keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2011
ketika Saksi bekerja sebagai tukang kebun di kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sub Denpom IV/3- 1 Blera, selainitu Saksi bekerja sebagai tukang becak.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Terdakwa baru pada saat sidang ini. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Agus Setiawan ketika pada saat bersih- bersih ruangan, Saksi dimintai tolong oleh Praka Agus setiawan alias Pedro yang sedang di tahan di ruang tahanan Sub Denpom IV/3- 1 Blera untuk dibelikan gergaji besi untuk digunakan memotong botol untuk membuat asbak.
3. Bahwa Saksi diberi uang oleh Praka Agus Setiawan sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli gergaji tersebut dan sisanya Saksi kembalikan. Saksi tidak mengetahui kalau gergaji yang Saksi berikan ternyata dipergunakan oleh Praka Agus setiawan untuk memotong jeruji besi di pintu selnya untuk dapat melarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

diri.

4. Atas kejadian tersebut, saksi merasa bersalah dan saat ini Saksi juga sedang menunggu sidang di Pengadilan negeri.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa tidak mengetahui.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : PARYANTO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 11 Nopember 1983
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Temurejo Ds. Temon RT. 02 RW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

04 Kec. Blora Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 6 di bawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di warung kopi Ds. Karang Asem Kec. Blora Kab. Blora dan tidak ada hubungan keluarga kurang lebih satu hahun yang lalu.
2. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi minta dijemput di belakang Asrama Yonif 410/Alugoro. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi jemput dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih Nopol B-6415-FMD kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke tempat bilyard di Ds. Tambakari Kec. Blora Kab. Blora .

3. Bahwa setelah sampai ditempat bilyard di Ds. Tambakari Kec. Blora Kab. Blora, Terdakwa pinjam sepeda motor Saksi untuk menjemput pacarnya sebentar, setelah itu Saksi menunggu ditempat bilyard.
4. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 02.00 WIB kembali menemui Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

di tempat bilyard. Kemudian Saksi mengantar Terdakwa pulang ke Ma Yonif 410/Alugoro. Sedangkan Saksi langsung pulang dan menuju ke rumah Saksi di Ds. Sendang Klampok Kec. Blora Kab. Blora.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau motornya digunakan oleh Terdakwa untuk menolong Praka Agus Setiawan melarikan diri dari tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 01.30 WIB.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : SUYADI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 2 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Nglawiyen RT. 04 RW. 04 Kec.
Blora Kota Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 7 di bawah sumpah memberikan
keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan
Terdakwa sebelum terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perkara ini, karena Terdakwa maupun Praka Agus Setiawan sering datang ketempat Saksi untuk menserviskan sepeda motor dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Praka Agus Setiawan keluar dari tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora. Saksi hanya mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Praka Agus Setiawan bertemu di rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna dan nomor polisinya Saksi tidak mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur, kemudian Saksi mendengar ada orang ketuk-ketuk pintu setelah Saksi membuka pintu, Saksi melihat Praka Agus Setiawan berdua dengan Terdakwa datang, selanjutnya Saksi pergi ke kamar mandi untuk cuci muka, kemudian Saksi kembali menemui Terdakwa dan Praka Agus Setiawan namun mereka sudah tidak ada, selanjutnya Saksi masuk kamar dan tidur kembali.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secatam selama 5 (lima) bulan di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai langsung ditugaskan di kesatuan Yonif 410/Alugoro Blora sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31020612430283.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Agus Setiawan pada tahun 2002 di Yonif 410/Alugoro.
3. Bahwa Terdakwa tahu Praka Agus Setiawan sedang ditahan di Subdenpom IV/3-1 Blora karena perkara curanmor dan desersi berdasarkan surat keputusan penahanan dari Komandan Yonif 410/Alugoro Blora selaku Anku.
4. Bahwa Terdakwa pernah membantu Praka Agus Setiawan alias Pedro melarikan diri tahanan Subdenpom IV/3-1 Blora pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 01.30 WIB, saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa berada di Jl. Pemuda
Ds. Plangsen Kec. Kota Bora
Kab. Bora tepatnya di depan
Klenteng Bora.

5. Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa telah dihubungi melalui handphone oleh Praka Agus Setiawan melalui SMS ke handphone milik Saksi untuk minta tolong bahwa Praka Agus Setiawan akan melarikan diri dari tahanan, apabila tidak mau membantu maka nama Terdakwa akan disebut pada saat dipersidangan. Oleh karena itu Terdakwa takut dan bersedia membantu Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Agus Setiawan melarikan diri
dari ruangan tahanan Subdenpom
IV/3- 1 Blora.

6. Bahwa saat itu Praka Agus Setiawan memberitahukan rencana akan kabur dari ruang tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora dan tralis besi sel sudah digergaji. Selanjutnya Terdakwa berjanji akan membantu Praka Agus Setiawan pada tanggal 17 Februari 2011, pada malam hari sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa akan menunggu Praka Agus Setiawan didepan Klenteng Blora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi- 6 minta dijemput di belakang Asrama Yonif 410/Alugoro. Selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Saksi- 6 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih Nopol B-6415-FMD kemudian Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut untuk menjemput Praka Agus Setiawan
8. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 01.30 WIB sampai di Jl. Pemuda depan Klenteng Blora yang jaraknya \pm 20 (dua puluh) meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dari kantor Subdenpom IV/3- 1
Blora kemudian duduk diatas
sepeda motor yang sudah
menghadap ke barat arah alun-
alun Blora sambil menunggu Praka
Agus Setiawan.

9. Bahwa Terdakwa menerangkan pada
hari Kamis tanggal 17 Pebruari
2011 sekira pukul 01.50 WIB
Praka Agus Setiawan keluar dari
kantor Subdenpom IV/3- 1 Blora
berlari menghampiri Terdakwa
karena kelihatannya ada yang
mengejar sambil teriak maling,
maling. Kemudian Terdakwa
cepat- cepat memboncengkan Praka
Agus Setiawan menuju ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

barat, saat itu Praka Agus Setiawan minta diantar ke Purwodadi atau ke Pati namun Terdakwa tidak mau akhirnya Terdakwa membawa Praka Agus Setiawan ke rumah Saksi- 7 di Ds. Nglawiyen Kec. Blora Kab. Blora tiba sekira pukul 02.00 WIB, selanjutnya Praka Agus Setiawan mengetuk pintu rumah Saksi- 7, Terdakwa langsung pergi menuju Bilyars Tambaksari menjemput Saksi- 6 kemudian Terdakwa diantar pulang ke barak remaja oleh Saksi- 6.

10. Selanjutnya Terdakwa pada saat memboncengkan Praka Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Setiawan menggunakan pakaian preman, celana panjang jeans warna hitam, kaos putih dan jaket hitam sedang Praka Agus Setiawan menggunakan celana kolor panjang selutut warna coklat dan kaos singlet warna putih.

11. Bahwa Terdakwa sekira pukul 08.30 WIB dijemput oleh Saksi- 3 untuk dibawa ke kantor Subdenpom IV/3- 1 Blora untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui menolong tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora atas nama Praka Agus Setiawan melarikan diri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora.

12. Bahwa Terdakwa menerangkan Handphone merk Nokia type N-70 warna hitam dengan nomor hp 0812285796646 milik Terdakwa digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Praka Agus Setiawan sebelum melarikan diri dari tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora.

13. Bahwa Terdakwa pernah menjualkan sepeda motor Praka Agus Setiawan yang diduga hasil curian sebanyak 2 (dua) kali jenisnya Yamaha Jupiter warna hitam, Yamaha Jupiter warna merah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dijual Terdakwa kepada Sdr.
Jaswadi alias Jas alamat Jakenan
Kab. Pati yang rata-rata
mendapat upah Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) tiap 1
(satu) sepeda motor.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan
oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

- Sepeda motor Vega warna hitam silver Nopol B-6415-FMD.
- Handphone Nokia type N-70 warna hitam.
- Handphone Nokia type RM-647 warna hitam.
- Jaket warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah bersesuaian dan semuanya dibenarkan oleh Terdakwa kecuali keterangan Saksi 6 Sdr Sulapin yang tidak diketahui Terdakwa, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut yang satu sama lain telah berkaitan dan bersesuaian maka dapat digunakan sebagai fakta- fakta hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI pada tahun 2011 melalui pendidikan Secatam selama 5 (lima) bulan di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020612430283, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Klaten selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di kesatuan Yonif 410/Alugoro Blora sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar, Praka Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawan dilakukan penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari di Subdenpom IV/3-1 Bora sejak tanggal 10 Desember 2011 sesuai dengan Keputusan Komandan Yonif 410/Aalugoro Nomor Kep/011/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 selama 20 (dua puluh) hari diperpanjang oleh Danrem 073/Makutarama selaku PAPER dengan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sesuai Keputusan Komandan Korem 073/Makutarama Nomor Kep/044/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 diperpanjang Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Komandan Korem
073/Makutarama Nomor
Kep/005/II/2011 tanggal 9
Pebruari 2011 karenan telah
melakukan tindak pidana
pencurian.

3. Bahwa benar, Terdakwa kenal
dengan Praka Agus Setiawan pada
tahun 2002 di Yonif 410/Alugoro,
yang saat itu Terdakwa
mengetahui bahwa Praka Agus
Setiawan sedang ditahan di
Subdenpom IV/3-1 Blora karena
perkara curanmor dan desersi.

4. 4. Bahwa benar, Terdakwa
telah membantu Praka Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Setiawan alias Pedro melarikan diri dari tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 01.30 WIB, saat itu Terdakwa berada di Jl. Pemuda Ds. Plangsen Kec. Kota Blora Kab. Blora tepatnya di depan Klenteng Blora.

5. Bahwa benar, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa telah dihubungi melalui handphone oleh Praka Agus Setiawan melalui SMS untuk minta tolong bahwa Praka Agus Setiawan akan melarikan diri



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dari tahanan, apabila tidak mau membantu maka nama Terdakwa akan disebut pada saat dipersidangan. Oleh karena itu Terdakwa takut dan bersedia membantu Praka Agus Setiawan melarikan diri dari tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora.

6. Bahwa benar, saat itu Praka Agus Setiawan memberitahukan rencana akan kabur dari ruang tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora dan tralis besi sel sudah digergaji. Selanjutnya Terdakwa berjanji akan membantu Praka Agus Setiawan pada tanggal 17 Pebruari 2011, pada malam hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa akan menunggu Praka Agus Setiawan didepan Klenteng Blora.

7. Bahwa benar, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 01.30 WIB sampai di Jl. Pemuda depan Klenteng Blora yang jaraknya \pm 20 (dua puluh) meter dari kantor Subdenpom IV/3-1 Blora kemudian duduk diatas sepeda motor yang sudah menghadap ke barat arah alun-alun Blora sambil menunggu Praka Agus Setiawan.

8. Bahwa benar, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 01.50 WIB Praka Agus Setiawan keluar dari kantor Subdenpom IV/3-1 Blora berlari menghampiri Terdakwa karena kelihatannya ada yang mengejar sambil teriak maling, maling.

9. Kemudian Terdakwa cepat- cepat memboncengkan Praka Agus Setiawan menuju ke arah barat, saat itu Praka Agus Setiawan minta diantar ke Purwodadi atau ke Pati namun Terdakwa tidak mau akhirnya Terdakwa membawa Praka Agus Setiawan ke rumah Saksi- 7 di Ds. Nglawiyen Kec. Blora Kab. Blora tiba sekira pukul 02.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

WIB, selanjutnya Praka Agus Setiawan mengetuk pintu rumah Saksi- 7, Terdakwa langsung pergi menuju Bilyars Tambaksari menjemput Saksi- 6 kemudian Terdakwa diantar pulang ke barak remaja oleh Saksi- 6.

10. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa pada saat memboncengkan Praka Agus Setiawan menggunakan pakaian preman, celana panjang jeans warna hitam, kaos putih dan jaket hitam sedang Praka Agus Setiawan menggunakan celana kolor panjang selutut warna coklat dan kaos singlet warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih.

11. Bahwa benar, Terdakwa sekira pukul 08.30 WIB dijemput oleh Saksi- 3 untuk dibawa ke kantor Subdenpom IV/3- 1 Blora untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui menolong tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora atas nama Praka Agus Setiawan melarikan diri dari tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora.

12. Bahwa benar, Terdakwa menerangkan Handphone merk Nokia type N-70 warna hitam dengan nomor hp 0812285796646 milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa digunakan Terdakwa
untuk komunikasi dengan Praka
Agus Setiawan sebelum melarikan
diri dari tahanan Subdenpom
IV/3- 1 Bora.

13. Bahwa benar, Terdakwa pernah menjual sepeda motor Praka Agus Setiawan yang diduga hasil curian sebanyak 2 (dua) kali jenisnya Yamaha Jupiter warna hitam, Yamaha Jupiter warna merah, dijual Terdakwa kepada Sdr. Jaswadi alias Jas alamat Jakenan Kab. Pati yang rata-rata mendapat upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tap 1 (satu) sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktnya unsur- unsur tindak pidananya yang didakwakannya. Namun Majelis akan menguraikan sendiri tentang pembuktian unsur- unsur yang didakwakan sebagaimana yang terdapat dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai besarnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri seperti yang tertera dalam Putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur militer tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lesan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Bahwa permohonan dari Terdakwa tersebut telah menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi Majelis dalam memutus perkara ini dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer didakwa dengan Pasal 223 KUHP yang unsur-unsur terdiri dari :

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Unsur ke-3 : Atas perintah penguasa umum
atau berdasarkan putusan atau
ketetapan Hakim.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barangsiapa", Majelis
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU
adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-
undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP)
termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana)
kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu
bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya
itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek
hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah
diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI pada tahun 2011 melalui pendidikan Secatam selama 5 (lima) bulan di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020612430283, selan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

jutnya mengikuti
kejuruan Infanteri di
Klaten selama 3 (tiga)
bulan, selanjutnya
ditugaskan di kesatuan
Yonif 410/Alugoro
Blora sampai dengan
saat melakukan
perbuatan yang menjadi
perkara ini dengan
pangkat Praka.

2. Bahwa benar, Terdakwa selaku subyek hukum yang berstatus militer sama dengan warga negara biasa, tunduk kepada peraturan per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

undang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan menjadi kewenangan peradilan militer untuk mengadili Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan pada saat dihadapkan dipersidangan juga Terdakwa dapat mengikuti sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan tertib dan
lancar.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas,
Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa",
telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : "Dengan sengaja
melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan
diri kepada orang yang ditahan", Majelis Hakim"
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya
kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam
melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan
menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk
akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Yang dimaksud dengan “melepaskan” dalam rumusan unsur delik ini, yaitu melepaskan tahanan resmi tanpa perintah yang berwenang atau tanpa mendasari ketentuan perundangan serta bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Yang dimaksud dengan “memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan” adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang yang seharusnya tidak dilakukan karena yang ditolong sedang menjalani penahanan karena perintah penguasa umum.

Adapun yang dimaksud dalam unsur ini, adalah : Pelaku (Terdakwa) yang dengan sengaja melepaskan atau memberikan pertolongan terhadap orang yang ditahan (dirampas kemerdekaannya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Permasalahannya adalah: Apakah Terdakwa telah memberikan pertolongan kepada seseorang yang sedang dirampas kemerdekaannya (ditahan) ?

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan, terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Agus Setiawan berdasarkan Keputusan Dan Yonif 410/Alugoro selaku Anjum Nomor : Kep/011/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 telah ditahan sejak tanggal 10 Desember 2010 s/d 29 Desember 2011 bertempat di Ma Subdenpom IV/3- 1 Blora, karena diduga terlibat tindak pidana pencurian sepeda motor, kemudian diperpanjang oleh Danrem 073/Makutarama selaku Papera berdasarkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

a. Keputusan Nomor Kep/044/XII/2010
tanggal 31 Desember 2010 sejak tanggal 30
Desember 2010 s/d 28 Januari 2011.

b. Keputusan Nomor Kep/005/II/2011
tanggal 9 Pebruari 2011 sejak tanggal 29
Januari s/d 27 Pebruari 2011.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16
Pebruari 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa
dihubungi oleh Praka Agus Setiawan via telpon,
memberitahukan kalau dia akan kabur dari tahanan
Subdenpom IV/3- 1 Blora dan tralis besi tahanan
sudah digergaji serta minta untuk dijemput di
depan klenteng Blora.

3. Bahwa benar kurang lebih pukul 01.50 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Praka Agus Setiawan keluar dari tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora dengan berlari menghampiri Terdakwa, karena terlihat ada yang mengejar sambil teriak maling...maling, kemudian Terdakwa dengan cepat memboncengkan Praka Agus Setiawan pergi menuju arah barat, dalam perjalanan tersebut Praka Agus Setiawan minta diantar ke Purwodadi, maupun ke Pati namun Terdakwa juga tidak mau, kemudian Terdakwa membawa Praka Agus Setiawan ke rumah Sdr. Suyadi (Saksi- 7) di Ds. Nglawiyen RT. 04 RW. 04 Kec. Blora Kota Kab. Blora dengan alasan rumahnya sepi di pinggir jalan.

4. Bahwa benar sampai saat ini Praka Agus Setiawan yang telah melarikan diri dari tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora, belum diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membantu Praka Agus Setiawan melarikan diri dari tahanan Papera Yakni Danrem 073/ Makutarama yang dilaksanakan di Subdenpom IV/3-1 Blora, sesuai Keputusan Danrem 073/ Makutarama selaku Papera Nomor Kep/ 005/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 antara pukul 01-00 s/d pukul 02-00 Wib, dengan cara memboncengkannya menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam silver Nopol B-6415-FMD yang dipinjamnya dari Sdr. Paryanto (Saksi- ..) menuju ke rumah Sdr. Suyadi (Saksi- 7) di Ds. Nglawiyen RT. 04 RW. 04 Kec. Blora Kota Kab. Blora.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : diri kepada orang yang ditahan”, telah terpenuhi.
Bahwa mengenai unsur ke-3 : “Atas perintah penguasa umum atau berdasarkan putusan atau ketetapan Hakim”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “penguasa umum” adalah Polisi (penyelidik/penyidik) dan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam KUHAP. Termasuk Anjum dan Papera serta setiap atasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1958 dan yang mendasari Hukum Disiplin Militer dan seterusnya. dalam rumusan delik ini, ada dua macam perampasan kemerdekaan (tahanan) yang ditentukan, yaitu :

1. Perampasan kemerdekaan (tahanan) sebelum perkara itu ditangani oleh hakim. Yakni oleh penguasa umum antara lain : Anjum dan Papera



sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

2. Perampasan kemerdekaan (tahanan) setelah perkara itu ditangani oleh hakim, sebagaimana diatur dalam pasal 137 dan 138 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

Permasalahannya adalah: Apakah Praka Agus Setiawan berada dalam tahanan atas perintah penguasa umum atau berdasarkan putusan atau ketetapan Hakim, pada saat melarikan diri dari tahanan yang mendapat pertolongan dari Terdakwa ?

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan, terungkap fakta- fakta sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa benar Praka Agus Setiawan berdasarkan Keputusan Dan Yonif 410/Alugoro selaku Ankum Nomor : Kep/011/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 telah ditahan sejak tanggal 10 Desember 2010 s/d 29 Desember 2011 bertempat di Ma Subdenpom IV/3- 1 Bora, karena diduga terlibat tindak pidana pencurian sepeda motor, kemudian diperpanjang oleh Danrem 073/Makutarama selaku Papera berdasarkan:

a. Keputusan Nomor Kep/044/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejak tanggal 30 Desember 2010 s/d 28 Januari 2011

b. Keputusan Nomor Kep/005/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 sejak tanggal 29 Januari s/d 27 Februari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa benar, Praka Agus Setiawan sedang menjalani penahanan sementara yang dikeluarkan oleh Danrem selaku Perwira penyerah Perkara berdasarkan aturan Undang-undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal.....

3. Bahwa benar ketika Praka Agus Setiawan melarikan diri dari tahanan tersebut yaitu pada tanggal 17 Pebruari 2011 kurang lebih pukul 01-30 Wib, masih dalam status tahanan Danrem 073/Makutarama selaku Papera sesuai Keputusan Danrem 073/Makutarama Nomor Kep/005/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 sejak tanggal 29 Januari s/d 27 Pebruari 2011.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, Bahwa ketika Praka Agus Setiawan melarikan diri pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2011 dalam status tahanan Papera Yakni Danrem 073/ Makutarama yang dilaksanakan di Subdenpom IV/3- 1 Blora, berdasarkan Keputusan Danrem 073/ Makutarama Nomor : Kep/005/III/ 2011 tanggal 9 Pebruari 2011, bahwa dalam hal ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Atas perintah penguasa umum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang lain yang ditahan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

atas perintah penguasa umum”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menolong Praka Agus Setiawan melarikan diri tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora, menunjukan perilaku Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, seharusnya tidak perlu terjadi, apalagi Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya Terdakwa ikut menjaga dan menegakkan disiplin maupun ikut dalam menjaga kewibawaan satuan serta melaporkan / mencegah bilamana ada prajurit yang melanggar hukum.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menolong Praka Agus Setiawan melarikan diri tahanan Subdenpom IV/3- 1 Blora yang sampai saat ini belum tertangkap, menunjukan suatu sikap menyepelekan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, bahkan membantu / menyelamatkan pelaku kejahatan (pelaku curanmor).

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dapat merusak nama baik/Citra dan wibawa Yonif 410/Alugoro khususnya, Kodam IV/Diponegoro pada umumnya dan dapat menimbulkan image negatif di masyarakat terhadap TNI, bahwa anggota TNI selalu melindungi temannya yang melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi, yaitu ke Aceh tahun 2005 selama 10 bulan dan ke Ambon tahun 2007 selama 1 tahun.

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya kesatuan Terdakwa, dan dapat menimbulkan image dimata masyarakat rasa setia kawan anggota TNI terwujud hingga dalam kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum karena telah membantu seorang tahanan melarikan diri
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri maupun mengulangi lagi perbuatannya, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya, termasuk surat pernyataan berasal dari Terdakwa. Antara lain berupa :

Barang-barang :

1. Sepeda motor Vega warna hitam silver Nopol B-6415-FMD, Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti sepeda motor tersebut merupakan milik Sdr. Paryanto Saksi- 6 dan tidak mengetahui kalau sepeda motornya tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, karena



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pada saat Terdakwa pinjam alasannya untuk menjemput pacarnya maka terhadap sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi- 6 Sdr. Paryanto.

2. Handphone Nokia type N-70 warna hitam milik Terdakwa.

3. Handphone Nokia type RM-647 warna hitam milik Praka Agus Setiawan.

Terhadap barang bukti 2 (dua) buah HP tersebut karena digunakan untuk komunikasi melakukan tindak pidana, sehingga Praka Agus Setiawan dapat meloloskan diri dari tahanan Sub Denpom IV/3- 1 Blora, maka barang bukti 2 (dua) buah HP tersebut harus dirampas untuk negara.

4. 1 (satu) buah Jaket warna hitam yang dipakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

oleh Terdakwa, untuk melakukan tindak pidana menjemput Praka Agus Setiawan pada waktu melarikan diri perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : 1. Pasal 223 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa ISMANTO PRAKA NRP 31020612430283, terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja memberikan pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam silver Nopol B-6415-FMD.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini (Paryanto).

- Hand Phone Nokia type N-70 warna hitam.
 - Hand Phone Nokia type RM-647 warna hitam.
- Dirampas untuk negara.

- Jaket warna hitam.
- Dirampas oleh negara untuk di musnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Zulkarnain, S.H. NRP 12379/P dan Panitera Kapten Chk Abdul Rochim, SH NRP 570413, di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I

TTD

Asnawi, S.H.

Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S., S.H.

Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Republik Indonesia

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Panitera

TTD

Abdul Rochim, SH
Kapten Chk NRP 570413

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Abdul Rochim, SH
Kapten Chk NRP 570413

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)